



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI DAN
UNSUR BUATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa Kabupaten Kolaka Timur mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan pembangunan dan sarana umum di Kabupaten Kolaka Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
- c. bahwa pengaturan mengenai pemberian dan pembakuan nama Rupa bumi, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat;
- d. berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/5151/SJ tanggal 25 Juli 2018 tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Rupa bumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 52340), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa bumi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Nama Rupa bumi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pembakuan Nama Rupa

- bumi;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupa bumi Unsur Buatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DAN
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI DAN UNSUR BUATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupa bumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
5. Nama Rupa bumi adalah nama yang diberikan pada unsur Rupa bumi.
6. Unsur Rupa bumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
7. Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupa bumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
8. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupa bumi.

Pasal 2

Pemberian Nama Rupa bumi harus dibakukan.

Pasal 3

- (1) Nama Rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi :
 - a. nama generik; dan
 - b. nama spesifik.
- (2) Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupa bumi.

- (3). Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupa bumi.

Pasal 4

- (1). Unsur Rupa bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :
 - a. Unsur alami; dan
 - b. Unsur buatan manusia;
- (2). Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unsur Rupa bumi yang terbentuk secara alami.
- (3) Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unsur Rupa bumi yang dibuat oleh manusia.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupa bumi meliputi pembakuan terhadap :

- a. Tulisan;
- b. Ejaan;
- c. Ucapan;
- d. Koordinat.

Pasal 6

- (1). Pembakuan Nama Rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada prinsip penamaan.
- (2). Pembakuan Nama Rupa bumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1). Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pembakuan nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan.
- (2). Tujuannya adalah :
 - a. mewujudkan tertib administrasi nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan;
 - b. melestarikan tata nilai budaya;
 - c. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan;
 - d. mendukung pelaksanaan pembakuan nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan.

BAB III

PRINSIP PENAMAAN

Pasal 8

Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik atau bahasa daerah;
- b. menggunakan abjad romawi;
- c. menggunakan satu nama resmi untuk satu unsur Rupa bumi ;

- d. menggunakan nama lokal;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; dan
- g. menghindari penggunaan simbol matematika.

Pasal 9

- (1) Penulisan Nama Rupa bumi menggunakan sistem ejaan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal memiliki pengucapan yang khas, Nama Rupa bumi dideskripsikan menggunakan sistem lambang yang menghubungkan satu lambang dengan bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dan berlaku secara internasional.

Pasal 10

- (1) Dalam hal memiliki beberapa nama, nama Rupa bumi ditetapkan satu nama resmi.
- (2) Nama selain nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Gazeter Nasional.
- (3) Rupa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain:
 - a. Gunung, Sungai, Danau, Rawa;
 - b. Taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup, Gang, jembatan, Gedung, Kantor, balai dan perusahaan daerah, sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) bupati membentuk Panitia Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi ;
- (2) Panitia Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Panitia Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi bersifat ad hoc.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN NAMA RUPA BUMI

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi/badan berwenang memberi nama Rupa bumi unsur buatan yang dimiliki/dikuasainya;
- (2) Pemberian nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap masyarakat berhak mengusulkan nama Rupa bumi unsur buatan;

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang akan membuat/mendirikan Rupa bumi unsur buatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3(b) harus memberikan nama sesuai dengan kaidah pemberian nama Rupa bumi unsur alami dan unsur buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10;
- (2) Pemberian nama Rupa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah;

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 14





Segala sesuatu yang belum diatur tentang pemberian nama Rupa bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 07 - Juni - 2021

TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL T	DJ. SEKDA	
2	APUSMAN	ASISTEN I	
3	LA FALA	KABAS PANGUNJARAN	
4	ICHLAS	KABAS HUKUM	

BUPATI KOLAKA TIMUR,


Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 28 - Juni - 2021
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 4/43/2021

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI UNSUR ALAMI DAN UNSUR BUATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

A. Nama Rupa bumi, Toponim, Aturan dan Kenyataan

Kabupaten Kolaka Timur sebagai sebuah Kabupaten baru di Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kolaka Timur yakni **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SEBAGAI WILAYAH AGROBISNIS YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT”**.

Di Kabupaten Kolaka Timur, penamaan Rupa bumi belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama Rupa bumi dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali terjadi penamaan Rupa bumi yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan tidak mencerminkan budaya setempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan informasi dalam hal pemberian nama Rupa bumi di Kabupaten Kolaka Timur.

Nama Rupa bumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Aspek budaya juga biasa mempengaruhi pemberian nama Rupa bumi. Jenis unsur Rupa bumi dapat dibagi dalam unsur alami, unsur buatan dan unsur – unsur yang bersifat fisiografis, mengacu pada kepada peraturan perundang – undangan terkait, setiap unsur Rupa bumi harus diberi nama dan dibakukan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur Rupa bumi. Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pembakuan nama Rupa bumi adalah Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa bumi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006. Lembaga ini mempunyai tugas menetapkan pedoman, prinsip, kaidah dan tata cara dalam pembakuan nama Rupa bumi. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberian dan pembakuan nama Rupa bumi. Salah satu kendala adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ihwal penamaan unsur Rupa bumi, bahkan istilah Rupa bumi pun masih banyak dikalangan masyarakat yang belum mengetahui arti dan pentingnya pembakuan nama Rupa bumi, tulisan ini memberikan gambaran tentang pentingnya penamaan unsur Rupa bumi, bagaimana prinsip, kaidah dan tata cara penamaan unsur Rupa bumi serta bagaimana kenyataan saat ini dalam penamaan unsur Rupa bumi.

Kata Kunci : Toponimi, Toponim, Rupa bumi , Nama Generik, Nama Spesifik, Prinsip dan Kaidah.

Antara penamaan unsur Rupa bumi dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang berjalan bersamaan dan saling mengisi. Ditinjau dari kehidupan manusia, penamaan unsur Rupa bumi merupakan salah satu kebutuhan mendasar. Adanya kehidupan dan aktifitas manusia disuatu wilayah tentu akan diiringi dengan pemberian nama unsur Rupa bumi agar interaksi antar sesama dapat berjalan dengan lancar. Pemberian nama suatu unsur Rupa bumi perlu disepakati, apa nama yang diberikan untuk unsur Rupa bumi tersebut, bagaimana cara penulisannya, pengucapan dan akhirnya disepakati untuk dibakukan penamaannya.

B. Pengertian

Dalam kaitan nama unsur Rupa bumi , seperti nama unsur alami, unsur buatan manusia, ada beberapa istilah dengan pengertian yang sama pada kenyataannya masih tetap digunakan baik dalam tulisan maupun dalam pengucapan. Istilah pertama adalah nama Rupa bumi . Istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) yang mana sekarang telah berubah nama menjadi (BIG) Badan Informasi Geospasial, pada pembuatan peta dasar dikenal dengan Peta Rupa bumi Indonesia atau disingkat Peta RBI. Sementara itu peta topografi sudah dibuat oleh jawatan Topografi TNI-AD untuk keperluan militer. Antara dua jenis peta yang dibuat oleh dua instansi tersebut tentu perlu dibedakan.

Usulan pemberian istilah Rupa bumi pertama kali diusulkan oleh Prof. Jacob Rais, Istilah Rupa bumi dapat pula kita jumpai pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Pembakuan Nama Rupa bumi. Istilah kedua untuk nama Rupa bumi adalah nama geografis (geographical names). Nama ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat, termasuk kalangan akademik. Istilah ketiga untuk nama Rupa bumi adalah toponim (bahasa inggris : Toponym). Kata ini berasal dari bahasa Yunani, Topos artinya tempat dan Onyma artinya nama (Rais, dkk, 2008).

Dari tiga istilah diatas sepertinya istilah Rupa bumi sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2006 dan bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial, istilah Rupa bumi lebih banyak digunakan. Oleh sebab itu biasa kita katakan bahwa untuk penamaan suatu fitur buatan mempunyai nama formal “Rupa bumi ”, sedang nama Geografis dan Toponim adalah nama variannya. Disamping itu ada istilah lain yang hampir senada yaitu Toponimi (dalam bahasa inggris : Toponymy). Toponimi adalah suatu salah satu bidang ilmu yang mempelajari Toponim serta totalitas dari toponim dalam suatu region. Karena toponimi menyangkut hal yang mempelajari nama suatu tempat, tentunya sangat erat kaitannya dengan bidang keilmuan lain seperti sejarah, budaya dan bahasa. Seseorang yang ingin belajar toponimi sudah seharusnya juga mempelajari ketiga bidang ilmu tersebut.


C. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006

Pada tanggal 29 Desember 2006 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tentang Pembakuan Nama Rupa bumi. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa bumi. Tim Nasional ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, beranggotakan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan Nasional, Sekretaris I Kepala Bakosurtanal dan Sekretaris II Direktur Jendral Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) Kementrian Dalam Negeri. Adapun Tugas yang diemban antara lain menetapkan prinsip – prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama Rupa bumi, membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur Rupa bumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional. Dalam Menjalankan tugas, Tim ini dibantu oleh pelaksana, secretariat dan kelompok pakar. Adapun Ketua Tim Pelaksana adalah Kepala BAKOSURTANAL, Wakil Ketua Tim Pelaksana adalah Dirjen PUM. Anggota Tim Pelaksana berasal dari wakil-wakil instansi terkait yang penetapannya melalui keputusan Ketua Tim Pelaksana.

Ditingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk panitia dengan nama Panitia Pembakuan Nama Rupa bumi (PPNR) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Antara Tim Pelaksana dan PPNR tentu mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam pelaksanaan dan inventarisasi penamaan unsur Rupa bumi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2006.

D. Pentingnya Penamaan Unsur Rupa bumi

Ada sebuah pepatah inggris mengatakan “ What is a name” apalah arti sebuah nama. Seolah – olah nama bukanlah suatu hal penting. Jika kita lihat pada kehidupan sehari – hari seorang manusia, sejak ia dilahirkan oleh ibunya, kemudian menjalani kehidupan dengan berbagai problematik kehidupan, sampai ia meninggal dunia, mana dan tempat selalu seperti nya tidak pernah terlepas dari identitas dirinya. Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijasah, Surat Kematian dan Batu Nisan yang tertanam dipusaranya selalu mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir. Akta kelahiran merupakan bukti dan bentuk pembakuan nama seseorang. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pepatah inggris tersebut.



Gambar 1. Pola Hubungan Kerja Tim Nasional, Tim Pelaksana Pembakuan Nama Rupa bumi, PPNR Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Proses Pembakuan Nama Rupa bumi.

E. Prinsip Penamaan Unsur Rupa bumi

Pengertian prinsip dalam penamaan unsur Rupa bumi merupakan acuan dasar berpikir dan bertindak. Setidaknya terdapat 8 prinsip yang menjadi patokan dalam pemberian nama unsur Rupa bumi, yaitu :

- 1) Penggunaan huruf romawi. Setiap nama unsur Rupa bumi yang dibakukan harus menggunakan huruf romawi dan tidak boleh menggunakan diakritik seperti @, &, <, > dan tidak menggunakan tanda penghubung. Sebagai contoh : Parepare tidak ditulis Pare-pare;

- 2) Satu nama untuk satu unsur Rupa bumi. Ini berlaku untuk satu wilayah administrasi terkecil, seperti wilayah desa. Dalam satu wilayah desa tidak diperkenankan mempunyai nama unsur Rupa bumi yang sama. Seandainya ternyata ada dua nama yang sama, maka jalan keluarnya adalah dengan memberikan nama berdasarkan letak, sifat atau keadaannya. Contoh pulau pinang besar dan pulau pinang kecil, Cimanggu Utara dan Cimanggu Selatan;
- 3) Penggunaan nama elemen generik lokal. Nama lokal tentu tetap dipelihara dan nantinya akan dibakukan. Contoh : Ci Liwung. Ci dalam bahasa Sunda artinya sungai; Batang Antokan. Batang dalam bahasa Minang artinya Sungai;
- 4) Unsur Rupa bumi buatan manusia seperti Bandar udara pada umumnya menggunakan nama pahlawan nasional. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah pahlawan tersebut sudah meninggal sedikitnya 5 tahun;
- 5) Tidak bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Penggunaan unsur Rupa bumi yang mengandung SARA harus dihindari kerana bias menimbulkan permasalahan;
- 6) Tidak menggunakan nama yang menggunakan bahasa asing. Bahasa asing yang dominan saat ini dalam penamaan unsur buatan adalah bahasa inggris. Nama perumahan misalnya, yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, sangat banyak dijumpai menggunakan bahasa inggris. Sebutlah beberapa nama perumahan seperti Green Garden, Cimanggu Residence, Depok Country;
- 7) Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang. Sebuah nama Rupa bumi yang dibatasi dengan nama maksimum tiga kata. Nama yang terlalu panjang dijumpai di daerah Tapanuli Selatan Sumatera Utara dan ini tentu akan menyulitkan. Ada sebuah nama wilayah desa tapanuli yang terlalu panjang, yaitu : Purbasinombamandalasena;
- 8) Tidak menggunakan nama yang berisi rumus matematik. Nama seperti ini kita jumpai di daerah Sumatera Barat, Contohnya adalah : IV x 116 Lingkung;

F. Kaidah dan Tata Cara Penulisan Nama Unsur Rupa bumi

Berikut adalah beberapa kaidah penulisan nama unsur Rupa bumi :

- 1) Nama generik dan nama spesifik ditulis secara terpisah, Contoh : Selat Sunda, pulau Jawa, sungai Musi;
- 2) Jika nama spesifik memakai nama sifat dan atau arah di depan atau di belakangnya, maka nama tersebut ditulis secara terpisah, Contoh : Jawa Barat, Kebayoran Lama, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Jika nama spesifik memuat nama generik didalamnya dan berbeda dari nama generik yang bersangkutan, maka nama spesifik yang memuat nama generik harus ditulis dalam satu kata. Contoh: Tanjungpandan, Kotamobago, Bukittinggi, Gunungsitoli;
- 4) Jika nama spesifik terdiri dari kata berulang, maka nama spesifiknya ditulis dalam satu kata tanpa tanda penghubung. Contoh Kota Parepare, Kota Baubau, Tanjung Apiapi;
- 5) Apabila nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata benda, atau nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata keterangan, dan angka yang bermakna penomoran, maka penulisan nama Rupa bumi nya ditulis secara

terpisah dan angka yang bermakna penomoran ditulis dengan nama bilangan. Contoh: Kecamatan Tigokoto Aua malintang di Kabupaten Agam Sumatera Barat, Kecamatan Madang Suku Satu, Kecamatan Madang Suku Dua di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan;

- 6) Apabila nama Spesifik diikuti dengan angka yang bermakna penomoran, maka angka penomoran tersebut ditulis dengan huruf. Contoh: Depok Satu, Depok Dua, Depok Tiga di Provinsi Jawa Barat;
- 7) Apabila nama spesifik yang diikuti dengan angka yang bukan penomoran, maka penulisannya digabung. Contoh: Jatitujuh (di Kabupaten Majalengka), Manggadua (kawasan perdagangan di Jakarta), Muaradua (kecamatan di Kabupaten OKU);
- 8) Apabila nama spesifik terdiri dari dua kata sifat atau dua kata benda, maka penulisan nama Rupa bumi nya ditulis menjadi satu kata. Contoh: Pagaram, Sukamiskin, Banyuwangi, Jatinegara;
- 9) Apabila nama spesifik berasal dari nama seorang tokoh masyarakat, maka nama spesifiknya ditulis sebagaimana nama tokoh tersebut. Contoh: Jalan Jenderal Soedirman, Bandara Halim Perdana Kusuma;
- 10) Apabila nama spesifik berasal dari nama dua orang tokoh, maka nama spesifiknya ditulis dengan menggunakan tanda penghubung di antara kedua nama tokoh tersebut. Contoh : Bandara Soekarno-Hatta;

G. Gasetir

Gasetir (bahasa Inggris : gazzetter) adalah informasi nama – nama Rupa bumi yang tersusun secara alfabetik. Setiap informasi nama Rupa bumi memuat berbagai informasi tambahan yang terkait dengan nama Rupa bumi tersebut. Informasi tambahan itu tentu sangat banyak, antara lain memuat posisi geografis (koordinat), lokasi administrasi, arti nama, sejarah nama, asal kata, penulisan, pengucapan. Informasi tambahan ini semakin lengkap semakin baik. Ada kemungkinan bahwa gasetir selalu dinamis dengan adanya tambahan informasi baru terhadap suatu nama Rupa bumi. Untuk tataran nasional tentu ada gasetir nasional dimana nama Rupa bumi sudah dibakukan oleh Tim Nasional PPNR. di tingkat Kabupaten/Kota agaknya bisa dibangun gasetir sementara Kabupaten/Kota dan Provinsi. Gasetir nasional tentunya secara hirarkis dibangun dari gasetir Provinsi dan gasetir Provinsi dibangun dari gasetir Kabupaten/Kota. Gasetir nasional yang sudah dibakukan menjadi acuan untuk keperluan berbagai pihak.

H. Tantangan Dalam Penamaan Unsur Rupa bumi

Jika kita perhatikan Perpres Nomor 112 Tahun 2006 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 telah cukup jelas diatur bagaimana seharusnya proses penamaan unsur rupa bumi, bagaimana prinsip dan kaidah yang harus dilakukan. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai pemberian nama yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sebagai contoh dalam penggunaan nama Rupa bumi yang menggunakan bahasa asing, Khususnya dalam penamaan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan. Permasalahan ini disampaikan beberapa tahun lalu kepada salah seorang pejabat di Kemendagri, jawaban beliau memang sudah disadari dan pernah disosialisasikan dan dihimbau kepada para pengembang perumahan untuk tidak menggunakan istilah asing, sayangnya himbauan itu

tidak dapat respon karena pemberian nama-nama asing menjadi trend dan ditinjau dari segi pemasaran mempunyai nilai tambah. Walaupun prinsip, kaidah dan aturan yang terkait dengan penamaan unsur Rupa bumi sudah jelas, akan tetapi bagi yang melanggar tidak diberi sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kesalahan penulisan unsur Rupa bumi tidak hanya terjadi penamaan perumahan saja, kita bias melihat kesalahan penulisan nama Rupa bumi sebagai berikut:

- 1) Jl. Jenderal Sudirman, seharusnya Jl. Jenderal Soedirman.
- 2) Perumahan Iwoimea Residence, seharusnya Perumahan Iwoimea Residens.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

(1) Panitia Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi terdiri dari SKPD, tokoh masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang berkepentingan yang ditunjuk oleh bupati.

(2) Cukup jelas

(3) Panitia Pemberian dan Pembakuan Nama Rupa bumi bersifat sementara dan bisa diperlukan terkait pemberian nama Rupa bumi yang dipandang berpotensi konflik.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR
TAHUN 2021